



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT BUMI

RAYA, yang berkedudukan di Jalan Sarera Kelurahan Bumiraya Kabupaten Nabire dalam hal ini DAVID BRAMA SETIAJI, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nabire, bertempat tinggal di Nabire, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH,01,03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini mmeberikan kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unir Bumiraya berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B 145/KC-XVIII/ADK/02/2020 tanggal 19 Februari 2020. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk Kantor Unit Bumiraya memberikan kuasa kepada Yohanis R Layuk selaku Kepala Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bumiraya, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.146/KC-XVIII/ADK/02/2020 tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

AMRAN GUSANI, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Kapuas Rt 002 Rw 002 Kelurahan Karadiri Kecamatan Wanggar Kabupaten Nabire, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SUMARNI, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 6 Juni 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jalan Kapuas Rt 002 Rw 002 Kelurahan Karadiri Kecamatan Wanggar Kabupaten Nabire, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa pada waktu sidang pertama untuk kepentingan Penggugat datang Kuasa Hukum Penggugat Yohanis R Layuk di persidangan, sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat, hadir Tergugat II sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Tergugat sebagai debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.56/7074/11/2016 tanggal 16 November 2016, (sejumlah Rp3.977.800,00);
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana telah diurai diatas;
- Bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 yang merupakan surat formulir kunjungan kepada penunggak, surat-surat peringatan dan rekening koran pinjaman, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti adanya perbuatan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Nab



wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual agunan;

- Bahwa ternyata dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai ingkar janji, akan tetapi dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah *wanprestasi*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, Pengadilan berpendapat oleh karena bukan hanya Tergugat I yang bertindak sebagai debitur dalam perjanjian tersebut melainkan bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana surat pengakuan hutang dan telah terbukti Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka cukup beralasan hukum menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi* maka petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka dapatlah dituntut ganti kerugian dan bunga sebagaimana jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 16 November 2016;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga total kewajiban Para Tergugat yang menjadi kredit macet adalah: Tunggakan pokok sejumlah Rp38.371.798,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan bunga pinjaman sejumlah Rp7.985.600,00 (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga keseluruhan total kewajiban Para Tergugat adalah sejumlah Rp46.357.398,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa oleh karenanya patut dan adil untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman kredit dan bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp46.357.398,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan mengenai permintaan Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 616/Karadiri atas nama Amran Gusani yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Pengadilan berpendapat oleh karena dalam surat pengakuan hutang maupun surat kuasa menjual agunan telah pula diatur objek hak tanggungan hanya dapat dialihkan ke bank dan bukan kepada pihak lain oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai permintaan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 616/Karadiri atas nama Amran Gusani, oleh karena tidak pernah Hakim meletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;
- Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya ingkar janji malahan sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Penggugat selebihnya;
- Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit dan bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp46.357.398,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 616/Karadiri atas nama Amran Gusani yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan Hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020**, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Martha Tasik, S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I serta tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti:

Hakim,

TTD

TTD

MARTHA TASIK, S.IP.

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp. 30. 000,00
2.	Panggilan	Rp. 540. 000,00
3.	Biaya Proses	Rp. 50. 000,00
4.	PNBP	Rp. 30.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10. 000,00
6.	Meterai	Rp. 6. 000,00

J u m l a h Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Nab